

KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 15/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 124/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kotasetelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tertanggal 15 Februari 2019 bahwa Penambahan Lokasi Kampanye Rapat Umum berada di Lapangan Sepak Bola (Stadion Madya) pada Sarana Olah Raga Sunyaragi, Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dipandang perlu untuk merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 124/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 124/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 124/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 66/PL.01.5-BA/3274/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan Penambahan Lokasi Kampanye Rapat Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 15/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2019 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 124/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Februari 2019;
- Lampiran 3 Halaman